



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH NOMOR 10 TAHUN
2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN BAMUSKAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/900.1.12/02925/DPMK tanggal 21 April 2026 Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap lurah, pamong kalurahan dan staf kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 4.368.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp 3.276.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 3.057.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - d. Dukuh sebesar Rp 2.628.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan
 - e. Staf Kalurahan sebesar Rp 2.510.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah, pamong kalurahan dan staf kalurahan mendapatkan tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf honorer kalurahan mendapatkan tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh

Ditetapkan di Temuwuh
Pada tanggal 12 Mei 2026
LURAH TEMUWUH

Ttd.

SURATNO

Diundangkan di Temuwuh
Pada tanggal 12 Mei 2026
CARIK TEMUWUH

Ttd.

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL : 8/Temuwuh/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta

SUNARYANTA, S.T.P

